



**PUTUSAN**

Nomor 50/ PDT/2020/ PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. DIRGANTARA ASPALINDO**, yang berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Surapati No. 5 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KANTA CAHAYA, S.H.

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.130 Purwakarta – 41115, Jawa Barat, INDONESIA, selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum Pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/SK/KC/2019, tanggal 10 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 11 Oktober 2019, Nomor : 1567/ SK/ PDT/ 2019/ PN.Bdg, selanjutnya di sebut Pembanding semula Penggugat;

**L A W A N**

1. **Ir. GANI HIDAYAT**, yang beralamat di Jalan H. Bardan II, No.23, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat I.
2. **H. ANANG HERMAWAN**, yang beralamat di Jalan Sayati Lama, Kampung Manglid, No.54, Rt.003, Rw.010, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut Terbanding II, semula Tergugat II.
3. **Hj. ELY ELYAH**, yang beralamat di Jalan Sayati Lama, Kampung Manglid No.54, Rt.003, Rw.010, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H.AIBRAH SAID, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. HELMYS HUSEIN, S.H.

Advokat/Pengacara, berkantor di Komplek Perkantoran CEMPAK EMAS No.32 Jln.Let Jend.Soeprapto Blok C, Cempaka putih Jakarta Pusat-10640 dan/atau di Jl. Pembina Raya No.346 RT/RW 008/005 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi Kota 17115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus tanggal 25 November 2019, Nomor 1846/SK/PDT/2019/PN.BDG, untuk Tergugat I. II dan Tergugat III

4. **PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA**, yang berkedudukan di Bandung dan beralamat di Jalan Surapati No. 5, Kota Bandung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Rezal Ramdhana, S.H Jabatan Legal PT.Dirgantara Yudha Artha, alamat Jl. Surapati No 5 Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus No : 101/DYA-LGI/SKU/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 17 Desember 2019, 2009/SK/PDT/2019/PN.BDG, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2020 Nomor 50/PDT/2020/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pegugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 21 Desember 2018 dibawah Register Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.2, tanggal 03 Maret 2006, dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No.19 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DIRGANTARA ASPALINDO berkedudukan di Kota Bandung, yang dibuat oleh dan dihadapan TETTY SURTIATI HIDAYAT, S.H. Notaris di Bandung, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : AHU – 02549.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Januari 2012.
1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pemasok dan penjualan aspal hotmix untuk pengaspalan jalan, yang di antaranya Penggugat telah memasok dan menjual aspal hotmix kepada Tergugat I, yaitu :
  - 2.1. Untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012, dengan nilai sebesar Rp.635.687.050,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dan
  - 2.2. Untuk paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.769.429.800,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Delapan Ratus Rupiah).dengan jumlah keseluruhan utang Tergugat I, kepada Penggugat, sebesar Rp.1.405.116.850,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat melakukan pembayaran atas utangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I sebagai pihak berutang dan Tergugat II dan Tergugat III, sebagai pihak penjamin, telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Pembayaran Utang, tertanggal 15 Februari 2014, jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014 jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II dan Tergugat III menyatakan sanggup dan bersedia melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat, sebesar Rp.1.405.116.850,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 April 2014, ditambah dengan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

3. Bahwa sebagai bukti kesanggupan dan kesediaan dari Tergugat II dan Tergugat III melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan :

- 4.1. Cek Bank Jabar Banten (BJB) Syariah No.CBA 033981, yang dapat dicairkan/jatuh tempo pada tanggal 10 – 04 – 2014, dengan nominal Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).

- 4.2 Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m2, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung, yang disertai dengan Surat Kuasa untuk Menjual tertanggal 27 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan.

4. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yang ditentukan di dalam Cek Bank Jabar Banten (BJB) Syariah No.CBA 033981, tanggal 10 – 04 – 2014, dilakukan pencairan atas Cek tersebut, ternyata telah ditolak dengan alasan Saldo rekening giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 08 Mei 2014.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan point ke – 6 di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Pembayaran Utang tertanggal 15 Februari 2014, telah dinyatakan secara tegas, apabila Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 10 April 2014, tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III sanggup dan bersedia memberikan hak dan/atau kuasa kepada Penggugat untuk membeli atau menjual tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan. Tetapi faktanya Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan hak dan/atau kuasa kepada Penggugat untuk membeli atau menjual tanah dan bangunan tersebut, walaupun telah beberapa kali dilakukan penagihan. Tetapi Para Tergugat selalu menunda – nunda pembayaran dengan alasan akan menjual tanah dan bangunan rumah yang dijadikan jaminan tersebut.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, terbukti menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dengan tidak melakukan pembayaran atas utang pembelian aspal hotmix, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012, dan untuk paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013, yang hingga saat ini belum dibayar oleh Para Tergugat, sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah). Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas utang pembelian aspal hotmix tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 8.667.252.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
  - 8.1. Kerugian karena biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
  - 8.2. Kerugian karena bunga tidak dipenuhinya perikatan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan tertanggal 15 Februari 2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018 sebesar Rp 767.252.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari perhitungan berdasarkan bunga bank yang berlaku saat ini, sebesar 11,25% per tahun atau 0,03082% per hari selama 1.654 hari.
  - 8.3. Kerugian karena kehilangan keuntungan dari proyek pengadaan aspal hotmix untuk peningkatan/pemeliharaan jalan dan penjualan hotmix sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018, dengan nilai proyek sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan keuntungan rata – rata

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% per bulan, maka untuk setiap bulannya akan diperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 46 bulan = Rp 6.900.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

8. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini adalah untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 No.27/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Oktober 2017, No 2107 K/Pdt/2017, yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena kekurangan pihak dengan tidak menarik Turut Tergugat sebagai pihak di dalam perkara ini. Oleh karena itu di dalam gugatan saat ini Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak di dalam perkara ini, untuk memenuhi kelengkapan pihak – pihak di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Para Tergugat, akan mengalihkan dan/atau membebankan hak tanggungan atas harta kekayaan milik Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) yaitu :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m2, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung.
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan H. Bardan II, No.23, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Sayati Lama, Kampung Manglid No.54, Rt.003, Rw.010, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
10. Bahwa oleh karena gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini, (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat.

**M A K A :** *Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :*

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
1. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Pembayaran Utang, tertanggal 15 Februari 2014, jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014 jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014, yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar utang atas pembelian aspal hotmix untuk 2 (dua) paket peningkatan jalan, yang hingga saat ini belum dibayar, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 8.667.252.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),- dengan perincian :
  - 5.1. Kerugian karena biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
  - 5.2. Kerugian karena bunga tidak dipenuhinya perikatan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan tertanggal 15 Februari 2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018 sebesar Rp 767.252.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari perhitungan berdasarkan bunga bank yang berlaku saat ini,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



sebesar 11,25% per tahun atau 0,03082% per hari selama 1.654 hari.

- 5.3. Kerugian karena kehilangan keuntungan dari proyek pengadaan aspal hotmix untuk peningkatan/pemeliharaan jalan dan penjualan hotmix sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018, dengan nilai proyek sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan keuntungan rata – rata sebesar 10% per bulan, maka untuk setiap bulannya akan diperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 46 bulan = Rp 6.900.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas :
- 5.1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m<sup>2</sup>, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung.
- 6.2. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan H. Bardan II, No.23, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
- 6.3. Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Sayati Lama, Kampung Manglid No.54, Rt.003, Rw.010, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

ATAU :

*Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo et bono).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 April 2019 yang telah menguraikan hal hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat (PT. Dirgantara Aspalindo) Salah Alamat.

1. Bahwa gugatan Penggugat (PT. DIRGANTARA ASPALINDO) adalah salah alamat karena Tergugat – I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

2. Bahwa walaupun benar Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pemasok dan penjualan aspal hotmix untuk pengaspalan jalan, namun demikian Tergugat – I (pihak yang berhutang), Tergugat - II dan Tergugat - III (pihak penjamin) tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, termasuk mengenai tuntutan/ gugatan Penggugat kepada Tergugat- I point 2, yaitu :

a. Untuk paket peningkatan jalan Sadang - Subang Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 635. 687. 050,-

b. Untuk paket peningkatan jalan Cagak – Batas Purwakarta Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 769. 429. 800,-

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya itu tidak ada hubungan hukumnya sama sekali antara Tergugat – I (sebagai pihak berhutang) , Tergugat –II dan Tergugat - III, (sebagai pihak Penjamin) dengan PT. DIRGANTARA ASPALINDO (Penggugat);

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Tergugat – I (sebagai pihak berhutang), Tegugat – II dan Tergugat – III (sebagai pihak Penjamin) dengan PT. Dirgantara Aspalindo tidak mempunyai hubungan hukum apapun sama sekali, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), karena tidak ada hubungan hukumnya;\_\_

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk & merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara a quo;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



2. Bahwa selanjutnya, Tergugat – I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan ini menyatakan : menolak seluruh dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat (PT. Dirgantara Aspalindo) dalam gugatan pokok perkara a quo, terkecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa walaupun benar Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pemasok dan penjualan aspal hotmix untuk pengaspalan jalan, namun dikarenakan Tergugat – I, Tergugat - II dan Tergugat - III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, termasuk mengenai tuntutan/gugatan Penggugat point 2, yaitu :
  - 3.1. Untuk paket peningkatan jalan Sadang - Subang Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 635. 687. 050,-
  - 3.2. Untuk paket peningkatan jalan Cagak – Batas Purwakarta Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 769. 429. 800,-Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa mengenai Utang sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan kompensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (PT. Dirgantara Aspalindo) dalam gugatan perkara perdata Nomer 520 /PDT-G/E.Court/2018/PN.Bdg. a quo, tidak pernah ada, karena tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat – I dan Tergugat - II, serta Tergugat – III;
5. Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui dan mengerti status SALIM TEAR TJAHYANA yang dapat dibedakan antara :
  - 5.1. SALIM TEAR TYAHYANA selaku pribadi;
  - 5.2. SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA JUDHA ARTHA;
  - 5.3. SALIM TEAR TJYAHJANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO (Penggugat)

Ketiga subyek hukum tersebut satu dan lainnya berbeda dan tidak sama serta ketiganya berdiri sendiri, masing – masing subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



6. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II serta Tergugat - III membantah dan menolak sekeras-kerasnya dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor 2, ( nomor 2.1 dan nomor 2.2), seolah – olah Tergugat – I telah menerima pemasokan dan membeli aspal hotmix dari Penggugat ( PT. DIRGANTARA ASPALINDO), padahal mengenai hal itu Tergugat – I dan Tergugat – II serta Tergugat – III, tidak ada hubungan hukum apapun atau tidak pernah berutang kepada Penggugat (SALIM TEAR TJAHHANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO) dengan nilai sebesar Rp. 635. 687. 050,- (Enam Ratus Tiga Puluh lima juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Pukuh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp. 769. 429. 800,- (Tujuh Ratus enam puluh sembilan Juta empat ratus Dua Puluh Sembilan juta empat ratus Dua puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai mana yang didalilkannya dalam posita dan petium gugatan Penggugat;
7. Bahwa mengenai utang sebesar Rp. 635. 687. 050,- (Enam Ratus Tiga Puluh lima juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Pukuh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp. 769. 429. 800,- (Tujuh ratus Enam Puluh sembilan juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Delapan Ratus Rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai mana uraian posita gugatan Penggugat tersebut di atas adalah utang Tergugat – I dan Tergugat – II serta Tergugat – III kepada SALIM TEAR TJAHHANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA dan bukan kepada SALIM TEAR TJAHHANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO (Penggugat), dikarenakan kesemuanya utang itu telah dibayar lunas dan diterimakan melalui BNI dengan Nomor Rekening 158414365 oleh Penggugat (SALIM TEAR TJAHHANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA (Turut Tergugat), hal tersebut akan dibuktikan dalam acara pembuktian natinya;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



8. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat - I dan Tergugat - II serta Tergugat - III berutang kepada SALIM TEAR TJAHAJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan konpensasi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk itu Tergugat - I dan Tergugat - II serta Tergugat - III telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 N2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ALYAH sebagai jaminannya, yang diterima oleh SALIM TEAR TJAHAJANA pribadi, sesuai Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Pembayaran Utang tanggal 15 Februari 2014;
9. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran utang sejumlah Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut di atas dibayar lunas kepada SALIM TEAR TJAHAJANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, mengenai hal itu akan dibuktikan dalam acara pembuktianya nanti;
10. Bahwa mengenai Utang Tergugat - I dan Tergugat - II serta Tergugat - III sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk itu Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat luas 420 N2 atas nama ELY ELYAH sebagai jaminannya yang diterima oleh SALIM TEAR TJAHAJANA selaku pribadi dan selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA dan bukan oleh Penggugat (SALIM TEAR TJAHAJANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO);
11. Bahwa ternyata setelah Utang Tergugat - I dan Tergugat - II serta Tergugat - III sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) dibayar lunas, kepada SALIM TEAR TJAHAJANA selaku

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Direktur PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA tersebut di atas, namun Sertifikat Hak Milik No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 N2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH yang dipergunakan sebagai jaminan utang tersebut belum diserahkannya/dikembalikan\_ kepada Tergugat – I, Tergugat – II maupun Tergugat – III;

12. Bahwa dikarenakan SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH yang dipergunakan sebagai jaminan utang tersebut di atas, sehingga Tergugat - I, Tergugat – II maupun Tergugat – III sangat merugikan olehnya;\_
13. Bahwa utang Tergugat – I(yang berutang), Tergugat – II serta Tergugat – III (Penjamin) kepada SALIM TEAR TJAHJANA ( pribadi) sebesar Rp. 1. 405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan uang kompensasi sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah), ternyata Sertifikat Hak Milik No. 506 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat , seluas 420 M2 atas nama ELY ELIYAH alias ELI ELYAH dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6011.2013 tersebut di atas, semula dipegang dan dikuasai oleh SALIM TEAR TJAHJANA selaku pribadi, berubah dan menjadi dipegang dan dikuasai oleh SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA dan akhirnya dipegang dan dikuasai oleh SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO, sampai saat ini belum diserahkannya kepada para Tergugat - I (yang berutang), Tergugat – II, serta Tergugat – III (yang menjamin);
14. Bahwa selanjutnya setelah kesemua utang yang dimaksud nomor 8 di atas dibayar lunas oleh Tergugat – I, Tergugat-II serta Tergugat-III kepada Salim Tear Tjahjana selaku Direktur PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, namun Sertifikat Hak Milik No. 506 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6011/2013 tersebut di atas sebagai jaminan utang yang dimaksud di atas, belum dikembalikan oleh SALIM TEAR



TJAHJANA selaku Direktu PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA kepada Tergugat – I (yang berutang) dan / atau Tergugat – II serta Tergugat – III (penjamin) sampai saat ini, padahal utangnya telah dibayar lunas, sehingga Tergugat – I (yang berutang) dan Tergugat – II, Tergugat – III (penjamin) sangat dirugikan olehnya;

15. Bahwa selaku pribadi dan SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA (Turut Tergugat) serta SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO (Penggugat), ketiga subyek hukum tersebut satu dan lainnya adalah berbeda dan tidak sama, masing-masing subyek hukum yang berdiri sendiri – sendiri, namun oleh Penggugat dianggapnya sama, sehingga sertifikat Hak Milik No. 506 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH tersebut, berpindah – pindah, semula dipegang dan dikuasai oleh SALIM TEAR TJAHJANA pribadi, kemudian berpindah tangan kepada SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA dan akhirnya dipegang dan dikuasai oleh SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO tanpa alas hak yang sah dan sampai saat ini tetap dipegang dan dikuasai olehnya (SALIM TEAR TJAHJANA selaku Direktur mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO, kesemuanya tanpa alas hak yang sah, yang seharusnya telah diserahkan dan dikembalikan kepada pihak Tergugat I, Tergugat-II serta Tergugat- III sebagai pemilik yang sah;

16. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;

17. Bahwa Inkar Janji ( Wanprestasi ) yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah ada , oleh karenanya tidak akan ada kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

18. Bahwa dalil-dali Penggugat lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, kecuali hal-hal yang diakui secara hukum;

19. Bahwa biaya menurut hukum;

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Dalam Rekonvensi a quo, Tergugat - I dan Tergugat –II serta Tergugat - III adalah sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi - I, Penggugat Rekonvensi – II dan Penggugat



Rekonvensi – III, sedangkan Penggugat Dalam Konvensi adalah Tergugat Dalam Rekonvensi;

2. Bahwa dalil – dalil Penggugat Rekonvensi – I, Penggugat Rekonvensi – II dan Penggugat Rekonvensi III yang telah diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk & merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi a quo;

3. Bahwa dikarenakan SALIM TEAR TJAHAJANA / Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi (selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA) tersebut tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH yang dipergunakan sebagai jaminan utang tersebut di atas, padahal utang tersebut, telah dibayar LUNAS, sehingga Penggugat Rekonvensi-I, Penggugat Rekonvensi-II dan Penggugat Rekonvensi-III/Tergugat Konvensi- I, Tergugat Konvensi –II dan Tergugat Konvensi– III sangat dirugikan olehnya, baik secara secara Materiil maupun secara Immateriil :

3.1. Kerugian Materiil.

Apabila Sertifikat No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH tersebut dijaminkan ke BANK, akan dapat pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,- dan diputarkan dan dibisniskan/diusahakan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai digelarnya perkara a quo diambil tanggal 2 April tahun 2019 selama 4( empat ) tahun 3(tiga) bulan = 51 bulan, akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya yaitu  $51 \times 10 \% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp.}10.200.000.000,-$  ( Sepuluh milyar dua ratus juta rupiah );

3.2. Kerugian Immateriil.

Penggugat Rekonvensi - I, II, dan III/ Tergugat Konvensi –I,II dan III sangat dirugikan secara fisikis yang tidak dapat dinilai dengan uang, waktu dan hari-hari terganggu sudah lebih kurang 4 ( empat) tahun 3(tiga) bulan, namun tetap Penggugat Rekonvensi-I,II dan III/Tergugat Konvensi – I,II dan III menghitung dan mengukur serta menilai dengan uang yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah );

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi - I, II dan III/Tergugat Konvensi - I, II dan III, telah dirugikan sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. Dirgantara Judha Artha dan atau sebagai Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 506 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH kepada Penggugat Rekonvensi - I, II dan III/Tergugat Konvensi - I, II dan III;
5. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi-I,II dan III/Tergugat Konvensi-I,II dan III sangat dirugikan serta untuk jaminan gugatan Penggugat Rekonvensi-I,II dan III/Tergugat Konvensi-I,II dan III, mohon kepada Yang Mulia Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi –I,II dan III a quo untuk seluruhnya;
6. Bahwa selanjutnya untuk Jaminan gugatan Penggugat Rekonvensi – I,II dan III/Tergugat Konvensi-I,II dan III ini dan tidak menjadi sia-sia apabila kelak dikabulkan (lullosoir ), maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat Rekonvensi-I,II dan III/Tergugat Konvensi-I,II dan III , memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 A khusus , Up. Yang Mulia Hakim Ketua yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan meletakkan Sita jaminan ( Conservatoir beslaag ) , sebagaimana dalam pasal 227 ayat (1) HIR atas asset :
  - Bidang Tanah dan Bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ( SALIM TEAR TJAHJANA ) yang terletak di Jl. Muara Utara I No.3, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung,Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat SALIM TEAR TJAHJANA baik selaku pribadi, atau selaku Direktur PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA maupun selaku Direktur PT. DIRGANTARA ASPALINDO, menyerahkan mengembalikan sertifikat yang dijaminan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi- I,II dan III /Tergugat Konvensi –I, II dan III selaku pemiliknya yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Inkar Janji ( Wanprestasi ) yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah ada , oleh karenanya tidak akan ada kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
9. Bahwa biaya menurut hukum;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas , maka Tergugat Konvensi – I Tergugat Konvensi – II dan Tergugat Konvensi – III / Penggugat Rekonvensi – I/ Penggugat Rekonvensi – II, Penggugat Rekonvensi - III, dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A KHUSUS Up. Hakim Ketua, Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata No.520/Pdt.G/ecourt/2018/PN.Bdg a quo, berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat –III dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat –III telah membayar lunas hutang sebesar Rp. 1. 405. 116. 850,- (Satu Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Kompensasi sebesar Rp. 100. 000.000,- (Seratus Juta Reupiah) kepada PT. DIRGANTARA JUDHA ARTHA yang diwakili Direkturnya Salim Tear Tjahjana;
6. Biaya menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi - I, Penggugat Rekonvensi - II serta Penggugat Rekonvensi – III untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat Rekonpensi -I, Penggugat Rekonpensi - II serta Penggugat Rekonpensi - III adalah para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi - adalah Tergugat yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang sudah dilaksanakan sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan hutang Penggugat Rekonvensi-I, Penggugat Rekonvensi-II serta Penggugat Rekonvensi-III/Tergugat Konvensi-I, Tergugat Konvensi-II serta Tergugat Konvensi-III sebesar Rp.1.405.116.850,- ( Satu milyar empat ratus satu juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) ditambah kompensasi Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.505.116.850,- ( Satu milyar lima ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) kepada PT.Dirgantara Judha Artha yang diwakili oleh Direktornya SALIM TEAR TJAHJANA telah dibayar LUNAS ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang diwakili oleh Salim Tear Tjahjana untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 506, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, luas 420 M2, atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH dan Sertifikat Hak Tanggungan No.6911/2013 kepada Penggugat Rekonvensi-I, Penggugat Rekonvensi-II serta Penggugat Rekonvensi -III/Tergugat Konvensi-I,Tergugat Konvensi-II serta Tergugat Konvensi-III;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi- I, Penggugat Rekonvensi-II serta Penggugat Rekonvensi- III/Tergugat Konvensi-I, Tergugat Konvensi-II serta Tergugat-III yang diteritany dengan rician :

## 7..1. Kerugian Materiil.

Apabila Sertifikat No. 506/Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, seluas 420 M2 atas nama ELY ELYAH alias ELI ELYAH tersebut dijaminakan ke BANK , akan dapat pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,- dan diputarkan dan dibisniskan/diusahakan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai digelarnya perkara a quo diambil tanggal 2 April tahun 2019 selama 4( empat ) tahun 3(tiga) bulan = 51 bulan, akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) setiap

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



bulannya yaitu  $51 \times 10 \% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- =$   
 $\text{Rp. } 10.200.000.000,-$  ( Sepuluh milyar dua ratus juta rupiah );

7.2. Kerugian Immateriil.

Penggugat Rekonvensi - I, II, dan III/ Tergugat Konvensi –I,II dan III sangat dirugikan secara fisikis yang tidak dapat dinilai dengan uang, waktu dan hari-hari terganggu sudah lebih kurang 4 ( empat) tahun 3(tiga) bulan , namun tetap Peggugat Rekonvensi-I,II dan III/Tergugat Konvensi – I,II dan III menghitung dan mengukur serta menilai dengan uang yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah);

8. Menyatakan Inkar Janji ( Wanprestasi ) yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah ada , oleh karenanya tidak akan ada kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

9. Menyatakan biaya menurut hukum;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Dan Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus berpendapat lain, Tergugat Konvensi-I, Tergugat Konvensi - II dan Tergugat Konvensi -III/Penggugat Rekonvensi - I, Peggugat Rekonvensi - II dan Peggugat Rekonvensi – III, mohon putusan yang se adil-adilnya ( ex aeqo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Peggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, *kecuali* atas pengakuan yang tegas dan jelas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah sebuah BADAN HUKUM yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian yang telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dirgantara Yudha Artha No. 29 tanggal 23 Januari 2019 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU – 0005129.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dirgantara Yudha Artha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai sebuah BADAN HUKUM yang mandiri adalah BERBEDA dan TIDAK SAMA dengan Penggugat sebagai sebuah BADAN HUKUM tersendiri.
3. Bahwa apabila terdapat pemegang saham dari Penggugat menjadi pemegang saham pada TURUT TERGUGAT, *TIDAK BERARTI BAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH BADAN HUKUM YANG SAMA/IDENTIK DENGAN PENGGUGAT.*
4. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum baik dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah memasok atau menjual aspal hotmix baik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.
6. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima Surat Pesanan untuk pemesanan Aspal Hotmix baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT *tidak pernah memiliki hubungan hukum* baik dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA, oleh karenanya tidak ada hak bagi TURUT TERGUGAT untuk melakukan penagihan piutang baik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun kepada PT. MULUS NATA USAHA. Sehingga *jika seandainya* benar baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA ada melakukan transfer kepada rekening TURUT TERGUGAT, *quod non*, maka tidak ada kewajiban TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan/menyerahkan dana transfer baik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan kepada PT. MULUS NATA USAHA maupun PIHAK LAIN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Qou, agar TURUT TERGUGAT dikeluarkan sebagai pihak di dalam perkara ini

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 2.426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 95/PDT.B/2019/PN BDG jo Nomor 520/Pdt.G/e-Court/2018/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh DR H Asep Dedi Swasta, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Kanta Cahya, S.H kuasa dari PT DIRGANTARA ASPALINDO telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Bandung Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Windi Cahya, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kls I A khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober telah memberitahukan kepada Ir Gandhi Hidayat;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Windi Cahya, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kls I A khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober telah memberitahukan kepada PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA;
4. Mohon bantuan Ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pemberitahuan pernyataan banding kepada H Anang Hermawan dengan surat tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor:W11.U.1/524/HT 02 02 X/2019 ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Pandapotan Sinaga Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kls I A

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut masing masing pada tanggal 24 Oktober telah memberitahukan kepadaH Anang Hermawan dan Hj Ely Elyah;
6. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Ade Kama Kurnia, S.H., Plh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 Kanta Cahya, S.H kuasa dari PT DIRGANTARA ASPALINDO telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 November 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Nopember 2019;
  7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Windi Cahaya, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kls I A khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada Ir Gandhi Hidayat;
  8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Windi Cahaya, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kls I A khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 telah memberitahukan kepada PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA;
  9. Mohon bantuan Ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pemberitahuan pernyataan banding kepada H Anang Hermawan dengan surat tertanggal 21 Nopember 2019 Nomor:W11.U.1/6138/HT 02 02 XI/2019 ;
  10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Banding yang dibuat oleh Pandapotan Sinaga Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kls I A atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut masing masing pada tanggal 28 November 2019 telah memberitahukan kepadaH Anang Hermawan dan Hj Ely Elyah;
  11. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Susilo NB, S.H. M.H, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 Helmys Husein, S.H kuasa Ir Gani Hidayat dkk telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Nopember 2019;
  12. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Windi Cahaya, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kls I A khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2019 telah memberitahukan kepada PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Agus Indratmo, Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2019 telah memberitahukan kepada Kanta Cahya, S.H kuasa dari PT DIRGANTARA ASPALINDO;
14. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Susilo NB, S.H. M.H, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Rezal Ramdana, S.H kuasa PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2019;
15. Mohon bantuan Ke Pengadilan Negeri Purwakarta pemberitahuan kontra memori banding kepada PT DIRGANTARA ASPALINDO dengan surat tertanggal 26 Desember 2019 Nomor:W11.U.1/6909/HT 02 02 XII/2019 ;
16. Mohon bantuan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pemberitahuan kontra memori banding kepada Aibrah ,S.H dan Helmiys Husein kuasa dari Ir Gani Hidayat, H Anang Hermawan dan Hj Ely Elyah dengan surat tertanggal 26 Desember 2019 Nomor:W11.U.1/6910/HT 02 02 XII/2019 ;
17. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Windi Cahaya, S.H. jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada DIRGANTARA YUDHA ARTHA dan tanggal 15 Nopember 2019 kepada Ir Gani Hidayat, Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Agus Indratmo, Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta atas perintah Panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada PT DIRGANTARA ASPALINDO dan oleh Herna Zubir Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut masing- masing pada tanggal 15 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada H Anang Hermawan dan Hj Ely Elyah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 520/Pdt G/e-court/2018/PN Bdg., karena banding di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Nopember 2019 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat MENOLAK secara tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, karena pertimbangan hukum dan amar putusan aquo telah salah di dalam menerapkan hukum, dengan menyatakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan yang diajukan gugatan kabur (obscuur libel) dengan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding. Padahal untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding harus memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu dan dipertimbangkan serta diputuskan bersama - sama di dalam putusan akhir.
2. JUDEX FACTIE YANG MENGABULKAN EKSEPSI TERBANDING I, II & III ADALAH KEKELIRUAN DAN KESALAHAN DI DALAM MENERAPKAN HUKUM.
  - 2.1. Bahwa Terbanding I, II & III di dalam Jawabannya tertanggal 30 April 2019, telah mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat (PT. Dirgantara Aspalindo) Salah Alamat.
    1. Bahwa gugatan Penggugat (PT. DIRGANTARA ASPALINDO) adalah salah alamat karena Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



2. Bahwa walaupun benar Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pemasok dan penjualan aspal hotmix untuk pengaspalan jalan, namun demikian Tergugat-I (pihak yang berhutang), Tergugat-II dan Tergugat-III (pihak penjamin) tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, termasuk mengenai tuntutan/gugatan Penggugat kepada Tergugat I point 2, yaitu:

- a. Untuk paket peningkatan jalan Sadang Subang Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 635. 687. 050;
- b. Untuk paket peningkatan jalan Cagak Batas Purwakarta Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 769, 429, 800.

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.405.116. 850,-(Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Kesemuanya itu tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat I (sebagai pihak berhutang), Tergugat-II dan Tergugat III, (sebagai pihak Penjamin);”

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo, menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankliike Verklaard)

2.2. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah menanggapi Eksepsi Terbanding I, II & III tersebut di dalam Repliknya tertanggal 14 Mei 2019., yang pada pokoknya mendalilkan :

“ Bahwa gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak salah alamat, karena Penggugat telah memasok dan menjual aspal hotmix kepada Tergugat I, yaitu :

- Untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012, dengan nilai sebesar Rp.635.687.050,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dan
- Untuk paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.769.429.800,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Delapan Ratus Rupiah).

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



dengan jumlah keseluruhan utang Tergugat I, kepada Penggugat, sebesar Rp.1.405.116.850,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), ditambah dengan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang akan dibuktikan di dalam proses pembuktian nanti. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku PENJAMIN.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai PENJAMIN, untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat, telah menyerahkan kepada Penggugat :

- Cek Bank Jabar Banten (BJB) Syariah No.CBA 033981, yang dapat dicairkan/jatuh tempo pada tanggal 10 – 04 – 2014, dengan nominal Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).

Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m2, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung, yang disertai dengan Surat Kuasa untuk Menjual tertanggal 27 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum, Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan hukum.

Oleh karena itu eksepsi gugatan salah alamat yang diajukan oleh Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam proses pembuktian, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.”

- 2.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mempertimbangkan Eksepsi Terbanding I, II & III di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II & III, dengan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 33 alinea ke – 2 yang mempertimbangkan :

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



“Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disampaikan dalam surat jawabannya dan Tanggapan dari Penggugat yang disampaikan dalam Repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana apa yang dikemukakan Tergugat I, II dan III dalam Eksepsinya tersebut pada poin 2 (dua) adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pemasok dan penjualan aspal hotmix untuk pengaspalan jalan, namun demikian Tergugat-I (pihak yang berhutang). Tergugat - II dan Tergugat - III (pihak penjamin), yaitu:

c. Untuk paket peningkatan jalan Sadang-Subang Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 635, 687. 050,-

d. Untuk paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta Subang Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 769. 429. 800.-

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1. 405.116. 850.- (Satu. Milyar empat ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Jadi jelas dari pengakuan Tergugat I, II dan III tersebut kesemuanya itu antara Tergugat I (sebagai pihak berhutang) Tergugat -II dan Tergugat - III, (sebagai pihak Penjamin) dengan SALIM TEAR TJAHYANA selaku pribadi/mewakili Direktur PT. DIRGANTARA JUDHA ARTHA (Turut Tergugat) bukan dengan PT. DIRGANTARA ASPALINDO (Penggugat);

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Tergugat I (sebagai pihak berhutang), Tegugat - II dan Tergugat -III (sebagai pihak Penjamin) dengan SALIM TEAR TJAHYANA selaku pribadi/mewakili Direktur PT. DIRGANTARA JUDHA ARTHA (Turut Tergugat ) tetapi dengan PT. Dirgantara Aspalindo tidak jelas sebagai hubungan hukum apa sama sekali tidak dijelaskan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena tidak jelas hubungan hukumnya terutama antara Penggugat dengan Turut Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



III dapat dinyatakan beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dinyatakan dikabulkan;”

- 2.4. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I, II & III tersebut di atas di dalam Jawabannya tanggal 30 April 2019, jelas Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II & III adalah Eksepsi SALAH ALAMAT. Sedangkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 33 alinea ke – 2 tersebut di atas, jelas mempertimbangkan bahwa gugatan Pembanding adalah TIDAK JELAS (Obscuur Libel) yang mempertimbangkan :

“ .....tetapi dengan PT. Dirgantara Aspalindo tidak jelas sebagai hubungan hukum apa sama sekali tidak dijelaskan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena tidak jelas hubungan hukumnya terutama antara Penggugat dengan Turut Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dinyatakan beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dinyatakan dikabulkan;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu sendiri yang di satu pihak mengabulkan Eksepsi Terbanding I, II & III, yang mengajukan EKSEPSI SALAH ALAMAT. Tetapi di pihak lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, mempertimbangkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA TIDAK JELAS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT. Sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu sendiri menjadi KABUR DAN TIDAK JELAS. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili harus diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara. In Casu : Eksepsi Terbanding I, II & III tentang gugatan Pembanding SALAH

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



ALAMAT tidak termasuk dalam kewenangan mengadili dan sudah masuk di dalam pokok perkara yang dipersengketakan, yang harus diputuskan bersama – sama dengan putusan di dalam pokok perkara, karena untuk membuktikan bahwa gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat SALAH ALAMAT atau TIDAK SALAH ALAMAT, harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu di dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Jika tidak melalui proses pembuktian terlebih dahulu, maka tidak mungkin dapat diketahui, apakah gugatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan secara SALAH ALAMAT atau TIDAK SALAH ALAMAT. Oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II & III tersebut harus DITOLAK, karena sudah masuk pada pokok perkara yang dipersengketakan.

2.6. Bahwa faktanya berdasarkan bukti P – 4 dan P – 5 berupa SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Maret 2014 yang dibuat oleh Ir. GANI HIDAYAT dan H. ANANG HERMAWAN, telah membuktikan secara sempurna, jika Terbanding I dan Terbanding II mempunyai hubungan hukum hutang piutang Aspal Hotmix dengan Pembanding. Di samping itu Terbanding II dan Terbanding III sebagai PENJAMIN untuk melunasi hutang Terbanding I, telah menyerahkan kepada Pembanding berupa :

- Cek Bank Jabar Banten (BJB) Syariah No.CBA 033981, yang dapat dicairkan/jatuh tempo pada tanggal 10 – 04 – 2014, dengan nominal Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m2, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung, yang disertai dengan Surat Kuasa untuk Menjual tertanggal 27 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum, Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding I, II &

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



III memiliki hubungan hukum hutang piutang Aspal Hotmix yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Para Terbanding kepada Pemanding.

2.7. Bahwa di dalam perkara hutang piutang Aspal Hotmix antara Pemanding dengan Terbanding I, II & III, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat memang tidak ada hubungan hukum kontraktual dan tidak ada kaitan berupa apapun dengan Pemanding dan Turut Terbanding ditarik sebagai pihak di dalam perkara perdata ini semata – mata untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 No.27/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Oktober 2017, No 2107 K/Pdt/2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang pernah diajukan oleh Pemanding sebelumnya, dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak. Sehingga untuk melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, maka Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini.

2.8. Bahwa Turut Terbanding ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini semata – mata untuk membuktikan, apakah Turut Terbanding benar memiliki hubungan hutang – piutang Aspal Hotmix dengan Terbanding I, II & III, sebagaimana Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut? Faktanya memang Turut Terbanding TIDAK PERNAH MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL hutang – piutang Aspal Hotmix dengan Para Terbanding. Hal ini dapat diketahui dari Jawaban Turut Terbanding tertanggal 30 April 2019, yaitu :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah memasok atau menjual aspal hotmix kepada Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.

3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima Surat Pesanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk pemesanan Aspal Hotmix.

Berdasarkan Jawaban Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum, bahwa Turut Terbanding, memang tidak tahu menahu dan tidak pernah memiliki hubungan hukum kontraktual dengan Pembanding dan Terbanding I, II & III.

- 2.9. Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan gugatan Pembanding kabur karena tidak jelas hubungan hukumnya terutama antara Pembanding dengan Turut Terbanding adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah di dalam menilai fakta – fakta yang terbukti secara sah di dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung dan karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dengan mengadili sendiri menyatakan menerima gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.

3. BAHWA PENARIKAN TURUT TERBANDING SEBAGAI PIHAK ADALAH UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 19 OKTOBER 2017, NO 2107 K/PDT/2017 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TANGGAL 10 MARET 2017 NO.27/PDT/2017/PT.BDG JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 03 MARET 2016 NO.285/PDT.G/2015/PN.BDG, YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

- 3.1. Bahwa sebelumnya Pembanding dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata tentang ingkar janji (wanprestasi) kepada Terbanding I, II & III sekarang ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah Register No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
- 3.2. Bahwa gugatan perdata ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding tersebut di atas, telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena kekurangan pihak, yaitu dengan tidak

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



menarik Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat sekarang ini (PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg (vide bukti P – 13).

- 3.3. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung di dalam Putusannya tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg, pada halaman 39 alinea ke – 2, sampai dengan halaman 40 alinea ke – 1 dan alinea ke – 2, yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa dari dalil antara Penggugat dengan Para Tergugat yang saling berbeda untuk suatu objek perjanjian yang sama yaitu berupa utang yang didasarkan atas suatu jenis barang yang sama dengan tujuan kegunaan yang sama dengan nilai harga barang yang sama, dilakukan terhadap pihak yang berbeda, dan setelah Majelis Hakim menganalisa hubungan hukum antara pihak maka diperoleh kesimpulan bahwa adanya hubungan hukum/kepentingan antara PT DIRGANTARA ASPALINDO dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA yang mempunyai Direktur yang sama bernama SALIM TEAR TJAHJANA, sedangkan dilain pihak Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, II dan III, dan tidak ada hubungan dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA, sedangkan menurut dalil Tergugat I, II dan III hanya mempunyai hubungan hukum utang piutang dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA yang direkturnya adalah SALIM TEAR TJAHJANA, dan tidak ada hubungan hukum dengan PT DIGRANTARA ASPALINDO, walaupun kenyataannya berdasarkan surat (bukti TT-7) Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan pelunasan utang sebesar Rp. 1.505.116.850,- kepada PT. DIRGANTARA ASPALINDO, sehingga dengan demikian tuntas, maka seharusnya Penggugat menarik PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai pihak, maka akan dapat mempergunakan hak-haknya untuk menanggapi serta untuk membuktikan bahwa mana yang benar dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ataukah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo tidak menarik PT DIGRANTARA TUDHA ARTHA sebagai

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



pihak, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas, dengan demikian terhadap inti pokok persoalan kedua tentang pembuktian “Ingkar janji” atau wanprestasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan “Tidak dapat diterima” (Niet Onvankelijkverklaard).”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi pertimbangan gugatan yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima (NO), adalah karena kekurangan pihak, yaitu tidak menarik PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai pihak di dalam perkara aquo.

- 3.4. Bahwa urgensi penarikan PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai pihak di dalam perkara ini adalah untuk membuktikan dalil Pembanding maupun dalil Para Terbanding tentang, apakah benar Pembanding memiliki hubungan hukum hutang piutang Aspal Hotmix dengan Para Terbanding atau Para Terbanding memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding, sebagaimana pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg pada halaman 39 alinea ke -2, yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa dari dalil antara Penggugat dengan Para Tergugat yang saling berbeda untuk suatu objek perjanjian yang sama yaitu berupa utang yang didasarkan atas suatu jenis barang yang sama dengan tujuan kegunaan yang sama dengan nilai harga barang yang sama, dilakukan terhadap pihak yang berbeda, dan setelah Majelis Hakim menganalisa hubungan hukum antara pihak maka diperoleh kesimpulan bahwa adanya hubungan hukum/kepentingan antara PT DIRGANTARA ASPALINDO dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA yang mempunyai Direktur yang sama bernama SALIM TEAR TJAHJANA, sedangkan dilain pihak Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



I, II dan III, dan tidak ada hubungan dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA, sedangkan menurut dalil Tergugat I, II dan III hanya mempunyai hubungan hukum utang piutang dengan PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA yang direktornya adalah SALIM TEAR TJAHJANA, dan tidak ada hubungan hukum dengan PT DIGRANTARA ASPALINDO, walaupun kenyataannya berdasarkan surat (bukti TT-7) Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan pelunasan utang sebesar Rp. 1.505.116.850,- kepada PT. DIRGANTARA ASPALINDO, sehingga dengan demikian tuntas, maka seharusnya Penggugat menarik PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai pihak, maka akan dapat mempergunakan hak-haknya untuk menanggapi serta untuk membuktikan bahwa mana yang benar dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ataukah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III.”

3.5. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 No.27/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Oktober 2017, No 2107, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, maka di dalam gugatan perdata ingkar janji (wanprestasi) yang terdaftar di bawah Register No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, Pembanding dahulu Penggugat telah menarik PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai pihak TURUT TERGUGAT di dalam perkara aquo, agar dapat mempergunakan hak – haknya untuk menanggapi serta untuk membuktikan mana yang benar dari dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat ataukah dalil – dalil yang dikemukakan oleh Terbanding I, II dan III.

3.6. Bahwa setelah PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA ditarik sebagai TURUT TERGUGAT di dalam perkara perdata No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, maka di dalam Jawabannya tertanggal 30 April 2019, PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai TURUT TERGUGAT telah memberikan Jawabannya tertanggal 30 April 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah memasok atau menjual aspal hotmix kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima Surat Pesanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk pemesanan Aspal Hotmix.

Berdasarkan Jawaban dari PT. Dirgantara Yudha Artha sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum, bahwa PT. Dirgantara Yudha Artha TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat, karena Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tidak pernah memasok atau menjual Aspal Hotmix kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan Jalan Cagak – Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.

- 3.7. Bahwa berdasarkan Jawaban Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat (PT. Dirgantara Yudha Artha) tersebut di atas, maka sudah jelas jika Para Terbanding dahulu Para Tergugat hanya memiliki hubungan hutang – piutang Aspal Hotmix dengan Pembanding dahulu Penggugat.
- 3.8. Bahwa apabila ada pemegang saham dari Penggugat menjadi pemegang saham pada TURUT TERGUGAT, TIDAK BERARTI BAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH BADAN HUKUM YANG IDENTIK DENGAN PENGGUGAT. In Casu: Sdr. SALIM TEAR TJAHJANA di samping sebagai Direktur di PT. Dirgantara Aspalindo, juga sebagai Direktur pada PT. Dirgantara Yudha Artha, maka tidak berarti Pembanding adalah Badan Hukum yang Identik dengan Turut Terbanding, karena keduanya adalah masing – masing Badan Hukum yang berdiri sendiri – sendiri dan bertanggung jawab kepada management masing – masing Badan Hukum.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



3.9. Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka penarikan TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT sebagai pihak di dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016 No.285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 No.27/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Oktober 2017, No 2107, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan semata – mata untuk membuktikan apakah benar TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT memiliki hubungan hukum atau tidak dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan berdasarkan Jawaban Turut Terbanding tertanggal 30 April 2019, telah dijawab secara tegas jika Turut Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat.

4. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN SALAH DI DALAM MENILAI HUBUNGAN HUKUM/PERBUATAN HUKUM ANTARA PEMBANDING DENGAN TURUT TERBANDING.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru di dalam menilai hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding, dengan memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg pada halaman 34 alinea ke – 3 sampai dengan halaman 35 alinea ke – 2 yang mempertimbangkan :

“ Menimbang, bahwa salah satu syarat formil syahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa apakah subyek atau objek gugatannya yang menjadi ruang lingkup sengketa gugatan harus jelas, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut dapat mengandung cacat formil, obscur libel, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan cacat formil, Obscur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (Duidelijk);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti atau menilai surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sebelum mengajukan gugatan in casu, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2016 Nomor 285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 27/Pdt/2017/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2107 K/Pdt/2017 yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima karena kekurangan pihak yang tidak menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu didalam gugatan ini Penggugat telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak, maka untuk memenuhi kelengkapan pihak didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan agar tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini (Vide posita gugatan Penggugat point 9 halaman 5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat tersebut, meskipun Penggugat telah menarik pihak Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan hubungan/perbuatan hukum apa yang telah terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga Penggugat dalam menarik Turut Tergugat sebagai pihak tidak semata-mata untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2016 Nomor 285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 27/Pdt/2017/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 2107 K/Pdt/2017 saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan hubungan/perbuatan hukum apa yang telah terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas ;  
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas, adalah keliru dan salah di dalam menilai hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



- 4.1. Bahwa penarikan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat adalah semata – mata untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2016 Nomor 285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 27/Pdt/2017/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 2107 K/Pdt/2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena gugatan Pembanding sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima yang disebabkan oleh kekurangan pihak.
- 4.2. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi), maka pihak – pihak yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara gugatan ingkar janji (wanprestasi) semata – mata harus didasarkan pada hubungan hukum kontraktual di antara para pihak.
- 4.3. Bahwa faktanya antara Pembanding dengan Turut Terbanding TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL DI DALAM KAITAN DENGAN HUTANG – PIUTANG ASPAL HOTMIX UNTUK PAKET PENINGKATAN JALAN SADANG – SUBANG TAHUN ANGGARAN 2012 MAUPUN PAKET PENINGKATAN JALAN CAGAK – BATAS PURWAKARTA/SUBANG TAHUN ANGGARAN 2013. Sehingga sebenarnya Turut Terbanding tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara gugatan ingkar janji (wanprestasi) ini. Namun karena Para Terbanding dahulu Para Tergugat mendalilkan hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat (PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA), maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2016 Nomor 285/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 27/Pdt/2017/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 2107 K/Pdt/2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Turut Terbanding wajib diikutsertakan sebagai pihak, hanya untuk dapat mempergunakan hak-haknya untuk menanggapi serta untuk membuktikan bahwa mana yang benar dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat ataukah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding dahulu Tergugat I, II dan III.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Hal ini sudah dijawab secara jelas oleh Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 30 April 2019, yaitu :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah memasok atau menjual aspal hotmix kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima Surat Pesanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk pemesanan Aspal Hotmix.
- 4.4. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding tidak memenuhi syarat formal, karena Pembanding dahulu Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum/perbuatan hukum apa yang telah terjadi antara Pembanding dengan Turut Terbanding, sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libel), adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah di dalam menilai hubungan antara Pembanding dengan Turut Terbanding. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dengan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.
5. KESIMPULAN :  
Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, yang menerima eksepsi salah alamat yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat, dengan menyatakan gugatan ingkar janji

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



(wanprestasi) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (NO), karena tidak memenuhi syarat formal yaitu dengan tidak menguraikan hubungan hukum/perbuatan hukum apa yang telah terjadi antara Pembanding dengan Turut Tergugat, menjadi gugatan kabur (obscuur libel) adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru dan salah di dalam menerapkan hukum, karenanya pertimbangan maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat dapat diterima.

**MAKA :** Berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PT. DIRGANTARA ASPALINDO, sebagai Pembanding dahulu Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Oktober 2019 No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terbanding I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Pembayaran Utang, tertanggal 15 Februari 2014, jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014 jo. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2014, yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar utang atas pembelian aspal hotmix untuk 2 (dua) paket peningkatan jalan, yang hingga saat ini belum dibayar, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 8.667.252.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),- dengan perincian :
  - 5.1. Kerugian karena biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
  - 5.2. Kerugian karena bunga tidak dipenuhinya perikatan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan tertanggal 15 Februari 2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018 sebesar Rp 767.252.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari perhitungan berdasarkan bunga bank yang berlaku saat ini, sebesar 11,25% per tahun atau 0,03082% per hari selama 1.654 hari.
  - 5.3. Kerugian karena kehilangan keuntungan dari proyek pengadaan aspal hotmix untuk peningkatan/pemeliharaan jalan dan penjualan hotmix sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2018, dengan nilai proyek sebesar Rp.1.505.116.805,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan keuntungan rata – rata sebesar 10% per bulan, maka untuk setiap bulannya akan diperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 46 bulan = Rp 6.900.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas :
  - 6.1 Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m2, atas nama : NY. ELY ELYAH (ELI

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIYAH), yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Wilayah Ujung Berung.

6.2 Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan H. Bardan II, No.23, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.

6.3 Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Sayati Lama, Kampung Manglid No.54, Rt.003, Rw.010, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonpensi/Para Tergugat konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonpensi/Para Tergugat konpensi ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat konpensi/Para Penggugat rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak sependapat terhadap alasan – alasan dan keberatan – keberatan yang duraikan Pembanding semula Penggugat dalam MEMORI BANDING – nya bertanggal 08 Nopember 2019

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus pada tanggal 12 November 2019, selanjutnya MEMORI BANDING tersebut diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 15 November 2019, akhirnya para Terbanding semula para Tergugat juga telah menyerahkan "KONTRA MEMORI BANDING" a quo melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus pada hari Senin tanggal 25 Nopvember 2019 yang membantah dan menolak Permohonan dan Pernyataan Banding berikut semua "TANGGAPAN HUKUM DAN KEBERATAN – KEBERATAN PEMBANDING dahulu PENGUGAT DALAM MEMORI BANDING – nya yang dimaksud di atas, yang akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Nomor 520/PDT-G/2018/PN. Bdg tanggal 01 Oktober 2019 telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding a quo untuk menguatkan dan mengukuhkannya;
2. Bahwa Tanggapan Hukum dan Keberatan Keberatan Pembanding semula Penggugat, terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus tanggal 01 Oktober 2019 No. 520/PDT-G/2018/PN.BDG, a quo adalah tidak benar, keliru, dan salah, karena penerapan hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut yang mengabulkan Eksepsi Terbanding – I semula Tergugat – I, Terbanding – II semula Tergugat – II dan Terbanding – III semula Tergugat – III yang menyatakan " gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima" (Niet Onvaanklijk Verklaard) adalah sudah benar dan sudah tepat dengan alasan : Gugatan Penggugat (PT. DIRGANTARA ASPALINDO) yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding adalah salah alamat, atau tidak jelas, karena Terbanding – I, II dan III semula Tergugat – I, II dan III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Pembanding semula Penggugat;
3. Bahwa dikarenakan adanya jual beli dan pemasokan aspal hotmix oleh SALIM TEAR TJAHYANA yang mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) kepada Terbanding – I semula Tergugat – I (pihak berhutang) dan Terbanding – II semula Tergugat – II serta Terbanding – III semula Tergugat – III (Penjamin) yaitu senilai :  
3.1. Untuk paket peningkatan jalan Cagak – Subang

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar ----- Rp. 635. 687. 050,-

3.2. Untuk paket peningkatan jalan Cagak – Batas

Purwakarta Subang Tahun Anggaran 2013 senilai -Rp. 769. 429. 800,-

3.3. Ditambah uang Kompensasi sebesar ----- Rp. 100. 000. 000,-

-----

Dengan jumlah seluruhnya sebesar -----Rp.1.505. 116. 850,-  
(Satu milyar lima ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Maka dengan adanya pemasokan dan transaksi jual beli aspal hotmix senilai Rp.1.505. 116. 850,- (Satu milyar lima ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), tersebut di atas yang dilakukan oleh SALIM TEAR TJAHYANA yang mewakili PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA kepada Terbanding – I semula Tergugat – I (siberhutang) dan Terbanding – II semula Tergugat – II serta Terbanding – III semula Tergugat – III (sipenjamin), dengan demikian jelas dan tampak bahwa : hubungan hukum yang terjadi adalah :

antara pihak :

“ SALIM TEAR TJAHYANA yang mewakili PT. DIRGANTARA ARTHA YUDHA ”

dengan pihak

“ Terbanding – I semula Tergugat – I (siberhutang), Terbanding – II semula Tergugat – II, Terbanding – III semula Tergugat – III (sipenjamin) ”;

dan bukan antara pihak :

“ SALIM TEAR TJAHYANA yang mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO ”  
dengan pihak

“ Terbanding – I semula Tergugat – I (siberhutang), Terbanding – II semula Tergugat – II, serta Terbanding – III semula Tergugat – III (sipenjamin);

4. Bahwa Terbanding – I semula Tergugat - I, Terbanding-II semula Tergugat-II, serta Terbanding – III semula Tergugat - III belum dapat membayar lunas hutang pesanan hotmix yang dimaksud nomor 3 di atas, untuk itu antara Terbanding – I semula Tergugat – I, Terbanding –II semula Tergugat – II serta Terbanding – III semula Tergugat – III dengan SALIM TEAR TJAHYANA dibuatlah perjanjian dalam bentuk : “SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG DAN PENJAMINAN PEMBAYARAN UTANG” yang dibuat dan ditanda – tangani pada tanggal 15 -02- 2014 ” oleh pihak – pihak yaitu :

- Terbanding- I semula Tergugat - I ----- sebagai pihak Berutang;



- Terbanding - II semula Tergugat - II

Serta Terbanding - III semula Tergugat -III---sebagai pihak Penjamin;

- SALIM TEAR TJAHYANA pribadi----- sebagai pihak berpiutang; seharusnya masing-masing mewakili perusahaan nya yaitu PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, yang diwakili oleh Direktur- nya SALIM TEAR TJAHYANA sebagai Direktur, Terbanding-I semula Tergugat – I (pihak berhutang), Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding-III semula Tergugat-III (pihak penjamin) tidak setuju “SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG DAN PENJAMINAN PEMBAYARAN UTANG pada tanggal 15 -02- 2014” dibuat dan ditanda - tangani secara pribadi-pribadi, karena awalnya adalah SALIM TEAR TJAHYANA, mewakili PT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA sebagai Direkturnya, akan tetapi SALIM TEAR TJAHYANA tetap tidak mau perjanjian dibuat dan ditanda-tangani mewakili perusahaan masing – masing, sehingga akhirnya dibuat dan ditanda tangani secara pribadi – pribadi seperti “SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG DAN PENJAMINAN PEMBAYARAN UTANG tanggal 15-02-2014 tersebut di atas;
5. Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut nomor 4 di atas, seharusnya perlu diketahui dan dipahami oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengenai status SALIM TEAR TJAHYANA yang harus dibedakan antara :
- 5.1. SALIM TEAR TJAHYANA selaku pribadi;
  - 5.2. SALIM TEAR TJAHYANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA JUDHAARTHA;
  - 5.3. SALIM TEAR TJAHYANA selaku Direktur yang mewakili PT. DIRGANTARA ASPALINDO (selaku Penggugat dalam perkara a quo);
- Di mana Ketiga subyek hukum tersebut satu dan lainnya berbeda dan tidak sama serta ketiga subyek hukum tersebut berdiri sendiri sendiri, sebagai subyek hukum, dimana masing – masing subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri - sendiri dan berdiri sendiri (mandiri);
6. Bahwa berdasarkan fakta dan - uraian tersebut poin 1 sampai dengan poin 5 di atas, sudah diperiksa, diadili dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum oleh putusan judex facti, juga secara resmi dipersidangan dalam acara pembuktian dalam pemeriksaan saksi-saksi, Majelis hakim menyampaikan kepada Pemohon banding semula Penggugat, bahwa :
- “ gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal ”,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



artinya putusan nomor 520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 1 Oktober 2019 sudah tepat dan benar, oleh karena itu : mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan kiranya : untuk menguatkan dan mengukuhkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus ) a quo untuk seluruhnya;

7. Bahwa semua keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 8 November 2019 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus pada tanggal 12 November 2019 tersebut dari halaman 3 s/d halaman 18 tidak ada yang berfokus mengenai mengapa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 520/PDT.G/ 2018/PN.Bdg tanggal 01 Oktober 2019 a quo sampai memutus : “ menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “, apalagi tidak ada hal - hal yang keliru dalam pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Majelis yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara a quo untuk menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus) Nomor 520/PDT.G/2018/PN.Bdg tanggal 01 Oktober 2019 a quo tersebut;
8. Bahwa Hutang Terbanding – I semula Tergugat – I sebesar Rp.1.505. 116. 850,- (Satu milyar lima ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut poin 3 di atas, sudah dibayar LUNAS dan diterima oleh SALIM TEAR TJAHAHAYANA sebagai mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, pada tanggal 02 Januari 2015 oleh karenanya, secara RESMI TELAH DIAKUI secara resmi dipersidangan perkara perdata No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang sedang di mohon banding a quo dan DITERIMA dengan baik oleh PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) dan sudah dipertimbangkan dalam putusan ditingkat Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus a quo;
9. Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat lain dan selebihnya sudah tidak perlu ditanggapi secara satu persatu, karena semuanya hanya mengulang- ulang dan telah dipertimbangkan dan dibuktikan di tingkat Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang kesemuanya adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian alasan – alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat (PT. DIRGANTARA ASPALINDO), bahwa permohonan Banding dan Memori Bandingnya adalah tidak berdasar hukum dan seyogyanya alasan – alasan banding dengan memori bandingnya tersebut, dikesampingkan dan mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung menguatkan serta mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus, Nomor 520/PDT. G/2018/PN.Bdg tanggal 01 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
11. Bahwa sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat; Berdasarkan ha-hal yang telah diuraikan tersebut poin 1 sampai dengan poin 11 di atas, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut

1. Bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil yang tercantum di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat maupun dalil – dalil yang tercantum di dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat.
2. Bahwa TURUT TERBANDING dahulu Turut Tergugat adalah sebuah BADAN HUKUM yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian yang telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dirgantara Yudha Artha No.29 tanggal 23 Januari 2019 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU – 0005129.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dirgantara Yudha Artha.
3. Bahwa perlu Turut Terbanding tegaskan kembali, jika Turut Terbanding TIDAK PERNAH MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM BENTUK APAPUN dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat, apalagi Turut Terbanding TIDAK PERNAH MEMASOK ATAU MENJUAL aspal hotmix kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat, maupun kepada PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.

4. Bahwa Turut Terbanding TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PESANAN dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat, maupun dari PT. MULUS NATA USAHA, untuk pemesanan Aspal Hotmix, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai sebuah BADAN HUKUM yang mandiri adalah BERBEDA dan TIDAK SAMA dengan Pembanding dahulu Penggugat sebagai sebuah Subyek Hukum yang bersifat mandiri dalam arti masing – masing bertanggung jawab pada perseroannya secara managerial.
6. Bahwa apabila ada pemegang saham dari Pembanding dahulu Penggugat menjadi pemegang saham pada TURUT TERBANDING, MAKA SETIAP PEMEGANG SAHAM TERSEBUT, BERTANGGUNG JAWAB SECARA MANDIRI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MASING – MASING SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG BERSIFAT MANDIRI.
7. Bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding, tidak ada satupun bukti tertulis yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara TURUT TERBANDING dengan Para Terbanding maupun dengan PT. MULUS NATA USAHA, di dalam memasok dan menjual aspal hotmix kepada Para Terbanding. Adapun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding yang seluruhnya menerangkan memiliki hubungan dengan TURUT TERBANDING adalah tidak benar, karena seluruh saksi – saksi tersebut tidak dapat menunjukkan adanya bukti tertulis tentang adanya hubungan hukum tersebut.
8. Bahwa bukti T.I dan T.II, T.III - 4, berupa Surat Pesanan Hotmix dari Ir Gani Hidayat/Terbanding I, TIDAK PERNAH DITERIMA oleh TURUT TERBANDING, dan tidak pernah dapat dibuktikan oleh Para Terbanding, bahwa surat tersebut sudah diterima oleh TURUT TERBANDING. Sehingga terbukti menurut hukum TURUT TERBANDING tidak pernah memasok atau menjual aspal hotmix kepada Para Terbanding maupun PT. MULUS NATA USAHA, untuk paket peningkatan jalan Sadang – Subang Tahun Anggaran 2012 maupun paket peningkatan jalan Cagak - Batas Purwakarta/Subang Tahun Anggaran 2013.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah membuat kwitansi (invoice) tagihan kepada PARA TERBANDING maupun PT. MULUS NATA USAHA, dan tidak pernah melakukan tagihan atau melayangkan surat peringatan (somasi) kepada PARA TERGUGAT maupun PT. MULUS NATA USAHA.
10. Bahwa oleh karena itu, tidak ada kewajiban TURUT TERBANDING untuk mengembalikan/menyerahkan dana transfer baik kepada PARA TERBANDING, maupun PIHAK LAIN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdata.
11. Bahwa TURUT TERBANDING menolak secara tegas dan keras dalil point ke – 8 Kontra Memori Banding, halaman 7 yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat, yang pada pokoknya mendalilkan :

“ Bahwa hutang Terbanding – I semula Tergugat I sebesar Rp.1.505.116.850,- (satu milyar lima ratus lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut poin 3 di atas, TELAH DIBAYAR LUNAS dan yang diterima oleh SALIM TEAR TJAHYANA sebagai Direktur dan mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA pada tanggal 02 Januari 2015 dan hal itu TELAH DIAKUI secara resmi dipersidangan perkara perdata No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat (PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA).”

Bahwa dalil Para Terbanding tersebut di atas, adalah dalil yang tidak benar dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, karena TURUT TERBANDING TIDAK PERNAH TAHU MENAHU TENTANG PEMBAYARAN YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PARA TERBANDING kepada SALIM TEAR TJAHYANA sebagai Direktur dan mewakili PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, dan TURUT TERBANDING TIDAK PERNAH MEMBUAT PENGAKUAN DALAM BENTUK APAPUN DI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA No.520/Pdt.G/2018/PN.Bdg, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding tersebut di atas.
12. Bahwa Turut Terbanding sependapat dengan dengan dalil – dalil Memori Banding, pada point 2.7, point 2.8, 3.6 dan point 4.3, yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL DI DALAM KAITAN DENGAN HUTANG – PIUTANG ASPAL HOTMIX UNTUK PAKET PENINGKATAN JALAN SADANG – SUBANG TAHUN ANGGARAN 2012 MAUPUN PAKET PENINGKATAN JALAN CAGAK – BATAS PURWAKARTA/SUBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesimpulan TURUT TERBANDING dahulu Turut Tergugat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir Memori Banding, masing masing Kontra memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam memori banding tersebut tidak ada menyangkut hal-hal baru, hanya berupa pengulangan saja dari apa yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, serta hal itu telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan karena itu mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, dan Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 520/Pdt.G/e-court/2018/PN Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, **Eddy Pangaribuan, S.H. M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Sir Johan, S.H. M.H** dan **H Yuliusman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2020 Nomor 50/PDT/2020/PT BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Jumat tanggal 28 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ny. Deni Setiani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sir Johan, S.H. M.H.**

**Eddy Pangaribuan, S.H. M.H.**

**H Yuliusman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ny. Deni Setiani, S.H.**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor: 50/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00.
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses lainnya .....	Rp134.000,00.
Jumlah .....	Rp150.000,00.+

(seratus lima puluh ribu rupiah)